

**KEPUTUSAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 08 TAHUN 2010

**TENTANG****PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****Menimbang**

- : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemilih dan penetapan pemilih;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

**Memperhatikan**

- : 1. Hasil curah pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2009 di Cisarua Bogor dalam rangka Sinkronisasi Penyusunan Peraturan KPU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada
2. Tanggal. 03 Januari Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pemilih adalah yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi telah berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan KTP dan atau sudah / pernah kawin, yang berstatus sebagai penduduk Kabupaten Sukabumi.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

### **Pasal 2**

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tetib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

### **Pasal 3**

Penduduk Kabupaten Sukabumi yang pada hari pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati genap berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk dapat menggunakan Hak memilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi syarat :
  - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- c. berdomisili diwiyah kerja Kabupaten Sukabumi sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan sebelum diserahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP dan atau surat keterangan dari kades / lurah.
- (3) Penduduk Kabupaten Sukabumi yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### **Pasal 5**

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 2 ) diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

#### **Pasal 6**

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 ( satu ) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk di tetapkan sebagai tempat tinggal yang di cantumkan dalam daftar pemilih.

#### **Pasal 7**

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih tetap pemilu terakhir.

### **BAB II**

### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

#### **Pasal 8**

- (1) KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 7 ( tujuh ) bulan sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati terinci untuk tiap Desa/Kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
  - a. NIK/ Nomor Pemilih;
  - b. Nama Lengkap;
  - c. Tempat/tanggal lahir (umur);
  - d. Jenis Kelamin;
  - e. Status Perkawinan;
  - f. Alamat tempat tinggal;
  - g. Jenis Cacat yang disandang;

#### **Pasal 9**

- (1) Sebelum penyerahan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan KPU Kabupaten berkenaan dengan pemutakhitan dan validasi data pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara Pemilu Bupati dan wakil Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

- (2) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 11**

- (1) KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 5 (Lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga dan/atau rukun warga disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan:
- 1 ( satu ) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
  - 1 ( satu ) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

## **BAB III**

### **DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

### **Pasal 12**

- (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan kegiatan sebagai berikut :
- menyusun Daftar Pemilih Sementara membagi pemilih untuk tiap Tempat Pemungutan Suara, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
  - melaksanakan sosialisasi Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lainnya di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
  - memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW dan sebutan lainnya; dan
  - menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (2) Panitia Pemungutan Suara dalam membagi pemilih untuk tiap Tempat pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (3) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada ayat (2) terdiri atas perangkat desa/kelurahan, Rukun warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau sebutan lain, dan warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
- (4) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 13**

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkhan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
  - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
  - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data pemilih tetap Pemilu terakhir;
  - e. telah meninggal dunia;
  - f. pindah domisili ke daerah lain;
  - g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia; atau
  - h. perbaikan penulisan identitas pemilih.
- (4) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 14**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
  - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
  - d. Pemilih yang sudah pensiun dari TNI dan POLRI dan/atau pemilih yang berubah status menjadi TNI dan POLRI;
  - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A.2.KWK.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan palinglambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS.

#### **Pasal 18**

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kedalam daftar pemilih tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A.2-KWK.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).

#### **Pasal 19**

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap.

#### **Pasal 20**

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK.

#### **Pasal 21**

Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A 2-KWK.

### **BAB V**

## **DAFTAR PEMILIH TETAP**

#### **Pasal 22**

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (Model A 3-KWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dikeluarkan surat edaran KPU Kabupaten.
- (2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
  - 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;

- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk diteruskan kepada perangkat daerah cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
- d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing :
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
  - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

#### **Pasal 24**

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan daftar perbaikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

#### **Pasal 25**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) PPK membuat rekapitulasi jumlah TPS dan jumlah pemilih terdaftar per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A 5-KWK.
- (3) PPK sebelum menetapkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), divalidasi bersama PPS yaitu dengan cara mencocokan jumlah pemilih setiap TPS sesuai data yang ada di PPS.
- (4) PPK menetapkan rekapitulasi jumlah TPS dan jumlah pemilih terdaftar dalam rapat pleno PPK.
- (5) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten masing-masing :
  - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah TPS dan jumlah pemilih terdaftar
  - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

#### **Pasal 26**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah TPS dan jumlah pemilih terdaftar dan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah TPS dan jumlah pemilih terdaftar dalam rapat pleno KPU Kabupaten dihadiri oleh Panwaslu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (2) KPU Kabupaten menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada :
  - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model A 6-KWK.
- (2) Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Panwaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim kampanye dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan.

#### **Pasal 28**

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta pendistribusianya.

## **Pasal 29**

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
- (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

## **Pasal 30**

- (1) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dengan mendapatkan 1 ( satu ) jenis kartu pemilih.
- (2) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di Kabupaten dan KPU Kabupaten membuat kartu pemilih Kabupaten sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

## **Pasal 31**

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## **Pasal 32**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## **Pasal 33**

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah di sahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## **Pasal 34**

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
  - a. Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - b. Untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - c. Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) rangkap;

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 35**

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

## **Pasal 36**

Dalam hal terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

### **Pasal 37**

- (1) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten uang bersangkutan.

### **Pasal 38**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten, Pemerintah Daerah, dan instansi yang dianggap perlu.

### **Pasal 39**

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagai mana dimaksud dalam Peraturan ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

## **BAB VII** **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 40**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 03 Januari 2010



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**  
*Ketua,*

ttd.

**ASE RIYADI, S.Ag**